

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan manusia memiliki definisi yang luas. Gagasan awal yang mendasari pembangunan manusia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan yang positif serta membawa perubahan pada kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia merupakan tahapan yang dirancang untuk manusia dan dilakukan oleh manusia khususnya dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan guna memenuhi standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2022). Dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia suatu negara, harus ada alat ukur Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia. Terdapat tiga indikator gabungan yang digunakan dalam kalkulasi IPM, diantaranya umur panjang yang diperhitungkan dengan angka harapan hidup saat lahir, pendidikan yang diestimasi dari lama penduduk bersekolah dan tingkat melek huruf penduduk yang berusia lima belas tahun ke atas, dan standar hidup layak yang dinilai dari pendapatan perkapita.

Gagasan mengenai IPM pertama kali dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* pada tahun 1990. Dengan mencantumkan kriteria perbaikan dari keterampilan dan kemampuan seseorang dalam menentukan nasibnya ke tingkat pendapatan, terbukti memiliki dampak yang signifikan mengenai kualitas hidup manusia. UNDP membagi 191 negara di dunia

berdasarkan empat kelompok sebagai pembangunan manusia dengan tingkat pembangunan sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah.

Dilansir dari *Human Development Report* yang diterbitkan (UNDP, 2022), Indonesia menduduki peringkat 114 dari 191 negara di dunia yang dikategorikan sebagai negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi, dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.705. Sementara itu, berdasarkan data BPS, IPM pada 2022 sebesar 72,91 meningkat sebesar 0,6 dari tahun 2021, yang berarti Indonesia mengalami peningkatan dari semua sektor baik dari sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Bayu, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat telah membuahkan hasil.




Sumber: *website* Badan Pusat Statistik (diolah 2023)

Tetapi, pencapaian IPM tidak selaras dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Sepanjang enam tahun terakhir, berlangsung pencapaian IPM nasional yang berubah-ubah jika dibandingkan dengan target Undang-Undang APBN

seperti yang dipaparkan dalam grafik 1.1 Indonesia mencapai target IPM pada periode 2017. Namun, tidak mencapai target pada periode 2018 hingga 2022.

Di sisi lain, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Indonesia, yaitu terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan manusia masih terpusat di pulau Jawa sebagaimana dipaparkan pada grafik 1.2 yang menjelaskan bahwa IPM di pulau Jawa lebih tinggi daripada di daerah lain. Walaupun, pembangunan Indonesia telah mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Masih ada penduduk yang belum merasakan hasil pembangunan secara optimal terutama daerah luar Jawa terutama di kawasan timur Indonesia.



Sumber: *website* Badan Pusat Statistik (diolah 2023)

Guna mengurangi disparitas pembangunan di wilayah Indonesia, pemerintah merealisasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan tersebut sedang dilaksanakan dengan tujuan menstimulasi pembangunan nasional. Hal tersebut diwujudkan dalam pengembangan regional

dan masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan yang adil dan menyeluruh.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, desentralisasi adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom di Republik Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Definisi pemerataan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan sistem pendanaan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan bea masuk. Adanya desentralisasi fiskal dapat membatasi peran pemerintah pusat bagi daerah. Namun, tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan manusia.

Desentralisasi fiskal berdampak pada ketimpangan antar daerah, karena daerah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kepribadian, budaya, geografi, dan topografi yang bervariasi yang mengakibatkan tidak semua daerah memiliki sumber pendapatan yang sama. Untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan membantu daerah dalam membiayai pembangunannya, pemerintah pusat menyalurkan dana transfer yang berasal dari penerimaan APBN. Sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi, dana telah dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Salah satu jenis dari dana transfer adalah Dana Alokasi Khusus. DAK merupakan dana yang diperuntukkan untuk keperluan pembiayaan program, kegiatan, dan/atau kebijakan khusus yang dianggap prioritas nasional, serta bantuan penyelenggaraan pelayanan publik, yang penggunaannya telah ditetapkan

oleh pemerintah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). DAK sebagaimana yang dimaksud terbagi atas dua jenis, diantaranya DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Berdasarkan Pasal 131 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan dan perolehan sarana dan prasarana di wilayah pelayanan publik. Sedangkan DAK nonfisik digunakan untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik daerah.

Dalam pelaksanaan DAK masih terdapat persoalan dalam tata kelolanya. Alokasi DAK belum efektif, juga belum difokuskan pada penganggaran yang berorientasi pada kinerja, karena arah penggunaan DAK hanya terfokus pada pemasukan anggaran, bukan hasil program yang dapat meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan promosi ekonomi daerah (Yaqin & Herwanti, 2018). Sejalan dengan kajian Bappenas (2011) yang menjelaskan bahwa isu utama kurang optimalnya pengaruh DAK, diantaranya dalam mengalokasikan DAK bagian perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan masih bergantung pada pusat ke daerah, dan penggunaan DAK secara regional tidak optimal dan jauh dari target yang ditetapkan.

Merujuk grafik 1.2, terungkap bahwa ketimpangan pembangunan terjadi di Indonesia khususnya di Indonesia Timur. Wilayah Maluku dan Papua masih mengalami ketimpangan pembangunan manusia yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah alokasi DAK yang belum optimal. Meskipun wilayah Maluku dan Papua menerima dana transfer DAK yang cukup besar, masih terdapat permasalahan dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Permasalahan terjadi di Provinsi Maluku pada tahun 2021. Melsasail (2022) mengungkap bahwa realisasi DAK di bidang Keluarga Berencana hanya terealisasi 93,05 persen dari anggaran sebesar Rp44.917.140.000 dan teralokasikan sebesar Rp41.799.349.724. Realisasi tersebut mengalami penurunan 2,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Isu lainnya juga terjadi di Provinsi Maluku. Pada tahun 2022, Provinsi Maluku mengusulkan DAK bidang jalan sebesar Rp400.000.000.000 dan telah disetujui oleh Bappenas. Namun, ketika usulan disampaikan ke Kementerian Keuangan, anggaran DAK disetujui sebesar Rp16.000.000.000 (Slamet & Wattimena, 2022). Hal ini diperkirakan akan menghambat kegiatan keseharian masyarakat setempat.

Masih terdapat permasalahan terkait penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp8,5 miliar yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah Seram Bagian Barat (Patty & Pratiwi, 2021). Dana tersebut semestinya dapat digunakan dalam membantu operasional sekolah di Seram Bagian Barat. Maka dari itu, DPRD Maluku berharap kepala sekolah dan pihak yang terlibat agar mengelola dana BOS secara transparan hingga menciptakan akuntabilitas publik (Leonard & Anggoro, 2022).

Selain beberapa permasalahan di atas, pada tahun 2021 terdapat isu mengenai tidak kunjung selesainya pembangunan rehabilitasi ruang kelas di salah satu sekolah Kabupaten Seram Bagian Barat. Di sisi lain, proyek tersebut menggunakan dana yang bersumber dari DAK Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2021 sebesar Rp160.000.000. Dari setengah pencairan dana yang

dianggarkan atau sebesar Rp80.000.000 pekerjaan yang tengah dikerjakan masih plafon dan atap kelas (Papalia & Hatalea, 2022). Kondisi kelas tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai ruang kelas dan diperkirakan dapat menghambat kegiatan belajar mengajar.

Penelitian ini berfokus pada wilayah Maluku karena indeks pembangunan manusia di wilayah Maluku yang terdiri atas Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang merupakan daerah dengan IPM sedang. Sebab, jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia timur lainnya, wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi sudah pada tingkat IPM sedang-tinggi. Tersisa wilayah di Maluku, dan Papua. Peneliti mengecualikan wilayah Papua karena wilayah Papua mendapatkan bantuan dana otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 kemudian diperbarui dalam Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 dan diubah dengan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dalam pasal 34 huruf yang menyatakan bahwa Provinsi Papua merupakan wilayah dengan penerimaan khusus dalam artian dana otonomi khusus untuk mendanai kegiatan yang menjadi kebutuhan dan prioritas daerah.


Distribusi dana transfer ke daerah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat apabila tidak diwujudkan dalam belanja daerah. Belanja daerah berkaitan erat dengan percepatan pembangunan di daerah (Masduki dkk., 2021) karena belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua pelaksanaan urusan pemerintah daerah (Hasbullah dkk., 2021). Dikatakan bahwa kualitas pengelolaan belanja daerah oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah (Wahyuni dkk.,

2017).

Salah satu jenis belanja daerah yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat adalah belanja modal. Belanja modal dapat dialokasikan dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, sarana, dan prasarana yang sangat penting untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Belanja modal berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta penyediaan fasilitas pelayanan publik karena belanja modal yang lebih tinggi menyebabkan produktivitas perekonomian yang lebih tinggi (Syukri & Hinaya, 2019).

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah, alokasi belanja daerah masih kurang optimal karena sebagian besar kebutuhan operasional sehari-hari. Hanya sedikit anggaran yang dialokasikan pada belanja modal dan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mundiroh, 2019). Untuk kepentingan belanja modal, ketergantungan yang besar ditempatkan pada DAK (Bappenas, 2011).


Grafik 1. 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi di Provinsi Maluku Tahun 2017-2022



Sumber: *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (diolah 2023)

Berdasarkan grafik 1.3 menandakan bahwa penyerapan belanja modal di Provinsi Maluku tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada dari tahun 2017, penyerapan belanja modal Provinsi Maluku sebesar 99,40 persen. Dan dimulai dari tahun 2018, penyerapan belanja modal sebesar 88,79 persen hingga pada tahun 2022 menyentuh angka 57,63 persen dengan anggaran 2.946,81 miliar rupiah dan terserap sebesar 1.698,52 miliar rupiah.

Grafik 1. 4 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Maluku Utara Tahun 2017-2022



Sumber: *website* Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (diolah 2023)

Jika dibandingkan dengan Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara tidak pernah memenuhi target belanja modal dari tahun 2017 hingga 2022. Dalam grafik 4 digambarkan pada tahun 2017, Maluku Utara hanya merealisasikan 83,29 persen anggaran belanja modal, dan pada tahun 2022, Maluku Utara merealisasikan sebesar 81,43 persen dari anggaran 4.176,28 miliar rupiah kemudian terealisasi sebesar 3.401,15 miliar rupiah. Kesenjangan capaian realisasi belanja modal antara Provinsi Maluku dan Maluku Utara terlihat jelas pada tahun 2022, dengan Provinsi Maluku mengalami penurunan belanja modal sedangkan Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan belanja modal.

Persoalan mengenai IPM Indonesia yang dinilai inkonsisten karena lebih terkonsentrasi di pulau Jawa. Lalu ketimpangan pembangunan antarpulau di Indonesia yang menyebabkan timbulnya disparitas terutama di wilayah Indonesia timur. Serta tidak tercapainya belanja modal di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa pendistribusian DAK kepada daerah sebagai dampak dari kebijakan desentralisasi yang setelahnya akan direalisasikan dalam bentuk belanja modal oleh daerah dinilai belum mencapai optimal terhadap pembangunan manusia.

Beberapa penelitian terkait pengaruh DAK terhadap IPM memiliki hasil yang beragam. Pada penelitian pengaruh DAK terhadap IPM oleh Juniawan & Suryantini (2018), dan Patadang dkk., (2021). Kedua penelitian tersebut memiliki kesimpulan yang tidak sama, yang dilihat pada penelitian Juniawan & Suryantini (2018) memiliki kesimpulan DAK berpengaruh positif terhadap IPM, yang berarti bahwa ketika nilai dari realisasi DAK meningkat maka nilai dari IPM juga meningkat. Sementara itu, penelitian Patadang dkk., (2021) memiliki kesimpulan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM, yang bermakna nilai pengeluaran DAK tinggi maka tidak mempengaruhi naik turunnya nilai IPM.

Lebih jauh mengenai pengaruh DAK Fisik terhadap IPM sesuai dari hasil penelitian Herlambang (2022), dan Sembiring (2020) menyatakan bahwa DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Yang berarti bahwa adanya perubahan nilai pada variabel DAK Fisik tidak mempengaruhi adanya fluktuasi nilai variabel IPM. Namun, penelitian Liyana dkk., (2022) memiliki hasil bahwa

DAK Fisik berpengaruh negatif terhadap IPM. Hal tersebut memiliki arti ketika DAK Fisik mengalami peningkatan justru IPM akan mengalami penurunan.

Lebih lanjut penelitian Liyana (2022) memiliki hasil bahwa DAK Nonfisik berpengaruh positif terhadap IPM. Hal tersebut memiliki arti ketika DAK Nonfisik mengalami peningkatan, nilai IPM juga ikut meningkat. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya karena tidak mencantumkan variabel DAK Nonfisik sebagai variabel yang diteliti yang menyebabkan hasil penelitian (Herlambang, 2022; Sembiring, 2020) berbeda.

Penelitian terkait pengaruh belanja modal terhadap IPM juga memiliki hasil yang berbeda. Dapat ditinjau dari penelitian Tarumingkeng dkk., (2018) dan Pramatha & Dwirandra (2018). Dalam penelitian Tarumingkeng dkk., (2018) disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM, yang bermakna bahwa ketika nilai alokasi belanja modal naik, maka nilai IPM juga ikut naik. Namun, penelitian Pramatha & Dwirandra (2018) memiliki kesimpulan belanja modal tidak berpengaruh terhadap IPM, yang memiliki arti jika nilai belanja modal naik atau turun tidak akan mempengaruhi naik turunnya nilai IPM.

Pembahasan penelitian terkait DAK terhadap belanja modal memiliki kesimpulan yang berbeda yang dilihat dari penelitian dari Huda (2019) dan Dewi (2019). Dewi (2019) memiliki kesimpulan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang bermakna bahwa semakin tinggi nilai DAK, nilai alokasi belanja modal akan naik. Di sisi lain penelitian Huda dkk., (2019) menyimpulkan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal, memiliki arti bahwa naik turunnya nilai DAK tidak berpengaruh pada instabilitas belanja modal.

Penelitian tentang pengaruh DAK terhadap IPM melalui belanja modal oleh Nashshar & Mulyana, (2022); Raviyanti (2017) dan Purba (2016) juga memiliki hasil yang berbeda. Dalam penelitian (Raviyanti dkk., 2017) menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap IPM melalui belanja modal, yang memiliki arti bahwa naik turunnya nilai DAK melalui belanja modal tidak mempengaruhi fluktuasi nilai IPM. Hal ini didukung penelitian oleh (Nashshar & Mulyana, 2022) yang memiliki kesimpulan bahwa DAK terhadap IPM melalui belanja modal berpengaruh tidak langsung signifikan positif, yang memiliki arti naiknya DAK dan alokasi belanja modal tidak secara langsung meningkatkan IPM, namun dengan adanya alokasi belanja modal dapat mempermudah akses masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Namun, penelitian (Purba, 2016) memiliki kesimpulan bahwa DAK terhadap IPM melalui belanja modal berpengaruh negatif, berarti bahwa semakin tingginya DAK yang dialokasikan dalam belanja modal, maka IPM akan mengalami penurunan.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh DAK melalui belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun, penelitian sebelumnya tidak membedakan DAK berdasarkan jenis DAK Fisik dan Nonfisik. Menurut UU No.1 Tahun 2022, sasaran DAK Fisik difokuskan pada sarana yang dibuat pemerintah untuk masyarakat, dan DAK Nonfisik dialokasikan sebagai penunjang pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat. Sejalan dengan reformasi birokrasi daerah yang harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal serta kondisi aktual di daerah, serta mencapai tujuan

pembentukan organisasi daerah yang berfokus pada kepentingan publik, khususnya di bidang pelayanan publik yang berkualitas (Daraba, 2019, hal. 44), birokrasi yang efektif dan efisien dapat diukur dari kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah, sederhana, dan terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Daraba, 2019:51). Alokasi DAK Nonfisik juga terkait dengan reformasi birokrasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di daerah, karena DAK Nonfisik difokuskan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapat pelayanan publik yang terjangkau.

Pada model penelitian ini, variabel DAK dipisahkan karena permasalahan yang dihadapi daerah berbeda-beda, seperti daerah yang bermasalah dengan SDM atau daerah yang bermasalah dengan kurangnya infrastruktur di daerah untuk mengakses daerah lain (Ananda, 2019). Selain perbedaan masalah yang dihadapi daerah, pemisahan DAK berguna untuk mengetahui jenis DAK mana yang berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Pada saat ini, hanya penelitian Liyana dkk., (2022) yang membagi DAK berdasarkan jenisnya. Namun, penelitian tersebut tidak memediasi variabel DAK Fisik dan DAK Nonfisik dengan belanja modal. Untuk mengukur keberhasilan anggaran, diperlukan realisasi atau pengeluaran dalam bentuk belanja. Dari sisi manfaat, belanja modal memiliki manfaat dan produktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Simanjuntak & Ginting, 2019). Diperlukan model penelitian dengan pemisahan DAK guna mengetahui pengaruh jenis DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan uraian fenomena dan latar belakang yang telah diulas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI**” di wilayah Maluku.

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Belanja Modal?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik terhadap Belanja Modal?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
4. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
5. Apakah terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia?
6. Apakah Belanja Modal dapat memediasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Indeks Pembangunan Manusia?
7. Apakah Belanja Modal dapat memediasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Indeks Pembangunan Manusia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, yakni untuk:

1. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Belanja Modal.
2. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik terhadap Belanja Modal.
3. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus Nonfisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
6. Mengetahui Belanja Modal dapat memediasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus Fisik dengan Indeks Pembangunan Manusia.
7. Mengetahui Belanja Modal dapat memediasi hubungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan Indeks Pembangunan Manusia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat dan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan manfaat dalam memperoleh informasi mengenai pengaruh DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai pemediasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan penulis sebagai penerapan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan agar dapat melakukan riset ilmiah dan menyajikan dalam bentuk tulisan dengan baik.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan pengembangan penelitian di bidang yang sama.